



P U T U S A N

No.1328/Pid./Sus/2013/PN Jkt Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHYAR NAPITUPULU alias APIT.**
Tempat lahir : BINJAI
Umur/Tanggal lahir : 23 Maret 1975 (38 tahun)
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kalideres Rt 04/03 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat / Kos-kosan No. 6 Blok 2C
Jl Jelambar Fajar Gg Damai Rt 03/07 Kel. Pejagalan, Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 22 September 2013 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara berikut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta berkas dan surat-surat perkara tersebut ;

Telah menetapkan hari persidangan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Reg. Perkara No PDM –Jkt.Ut/I/2014 tertanggal Februari yang pada Pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AICHYAR NAPITUPULU ALIAS APIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bentuk bukan tanaman"** sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan yaitu Melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AKHYAR NAPITUPULU ALIAS APIT** dengan pidana penjara selama 7 (**TUJUH**) **TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, **Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, Jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN.**
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat Bruto 2,67 gram Berat Netto],6783 gram Sisa Uji Laboratorium 1,5563 gram₄ A-eivtAric
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2008 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-/Jkt.Ut./01/2014, tertanggal , sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AKHYAR NAPITUPULU alias APIT, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Kamar kost No.6 Blok 2C Jl. Jelambar Fajar Gg. Damai RT.03/07 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi adanya penyelahgunaan narkotika di kawasan Jl. Jelambar Fajar Gg. Damai RT.03/07 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 15.00 WIB ketika saksi Agus Kushartanto, SH dan saksi Hanu Pramono, SH yang merupakan petugas Polsek Penjaringan sedang melakukan pnyelidikan kemudian mencurigai rumah kos-kosan kamar No.6 Blok 2C milik terdakwa yang sedang membuka kamar kosnya.
- Bahwa karena gerak-gerik yang mencurigakan dari pemilik kamar kos kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal diduga shabu dengan berat brutto 2,67 gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang ditemukan di lantai kamar kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Atai dengan harga Rp 800.000,- sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.7.j/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 01 Oktober 2013 terhadap 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal diduga shabu dengan berat netto seluruhnya 1,6783 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 1,5563 gram serta 1 botol plastik berisi urine terdakwa Akhyar Napitupulu adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35/2009 tentang Narkotika dengan sisa ba rang bukti pemeriksaan laboratoris habis terpakai.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai ijin yang sah dari Departemen Kesehatan atau pihak berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya Tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi **AGUS KUSHARTANTO, SH**, yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan masalah Perkara Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Shabu dengan berat Brutto 2,67 gram yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 pukul 15.00 Wib bertempat di Kamar Kost No. 6 Blok 2C J1. Jelambar Fajar Gg. Damai Rt.03/07 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi **HANU PRAMONO, SH** (masing-masing anggota Kepolisian) yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian melaksanakan penyelidikan ditempat tersebut dan pada saat itu terlihat terdakwa ada ditempat tersebut dan sedang membuka kamar kosnya dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian melakukan pengeledah terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal shabu dengan berat brutto 2,67 gram, berat Netto 1,6783 gram, Sisa Uji Laboratorium 1,5563 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang ditemukan dilantai kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis kristal shabu tersebut diperoleh dari ATM dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil oleh terdakwa.
- Bahwa benar ketika ditanya terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis kristal shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

2. Saksi **HANU PRAMONO, SH**, yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan masalah Perkara Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Shabu dengan berat Brutto 2,67 gram yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib bertempat di Kamar Kost No. 6 Blok 2C J1. Jelambar Fajar Gg. Damai Rt.03/07 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH (masing-masing anggota Kepolisian) yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian melaksanakan penyelidikan ditempat tersebut dan pada saat itu terlihat terdakwa ada ditempat tersebut dan sedang membuka kamar kosnya dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian melakukan pengeledah terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal shabu dengan berat brutto 2,67 gram, berat Netto 1,6783 gram, Sisa Uji Laboratorium 1,5563 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang ditemukan dilantai kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis kristal shabu tersebut diperoleh dari ATM dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil oleh terdakwa.
- Bahwa benar ketika ditanya terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis kristal shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan terdakwa

- bahwa telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;
- bahwa terhadap berita acara pemeriksaan di Kepolisian tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;
- Bahwa benar Perkara Tindak Pidana Narkotika memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Shabu dengan berat Brutto 2,67 gram yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 pukul 15.00 Wib bertempat di Kamar Kost No. 6 Blok 2C J1. Jelambar Fajar Gg. Damai Rt.03/07 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS KUSHARTANTO, SH (masing-masing anggota Kepolisian) yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal shabu dengan berat brutto 2,67 gram, berat Netto 1,6783 gram, Sisa Uji Laboratorium 1,5563 gram yang disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang ditemukan dilantai kamar kos terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis kristal shabu tersebut diperoleh dari ATM dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis kristal shabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti berupa : 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat Bruto 2,67 gram Berat Netto 1,6783 gram Sisa Uji Laboratorium 1,5563 Gram

Dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1 Unsur " Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia baik lakilaki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa **AKHYAR NAPITUPULU ALIAS APIT** sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, semua keterangan saksi menyatakan terdawalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu terdakwa telah melakukan Tindak Pidanan Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan.

Dengan demikian **Unsur "Setiap Orang"** telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur " Secara tanpa hak melawan hukum"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat Bruto 2,67 gram Berat Netto 1,6783 gram Sisa Uji Laboratorium 1,5563 gram tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang sedangkan terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dengan masalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yakni kristal shabu tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ahli atau peneliti ilmu pengetahuan. Dengan Demikian **Unsur "Secara tanpa hak melawan hukum "** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap dan dicegah oleh Penyidik Polri ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat Bruto 2,67 gram Berat Netto 1,6783 gram Sisa Uji Laboratorium 1,5563 gram setelah saksi AGUS KUSHARTANTO dan saksi HAND PRAMONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Kamar Kost. No. 6 Blok 2C Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelambar Fajar Gg. Damai Rt.03/07 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa barang bukti tersebut bukti Narkotika tersebut diperoleh dari Sdr. ATM dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan narkotika tersebut akan terdakwa gunakan.

Dengan Demikian **Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** belum terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akan kesalahan terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dimuat oleh amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya – biaya dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) paket klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat brutto 2,67 gram berat netto 1,6783 gram sisa uji lab. 1,5563 gram. **Dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa yang terbukti termasuk ketentuan yang diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka kepada terdakwa setelah putusan ini diucapkan tetap berada dalam tahanan.;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **AKHYAR NAPITUPULU alias APIT.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 2 **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat brutto 2,67 gram berat netto 1,6783 gram sisa uji lab. 1,5563 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: **Rabu tanggal 19 Februari 2014** oleh kami : I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis. SULISTIYONO,SH dan R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota: SULISTIYONO,SH dan R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : IREINE R KORENGKANG,SE,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa / Pos Bakum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULISTIYONO,SH

I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH,MH

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN,SH

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 1328/Pid. Sus /2013 /PN Jkt Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **AKHYAR NAPITUPULU alias APIT.**
Tempat lahir : BINJAI
Umur/Tanggal lahir : 23 Maret 1975 (38 tahun)
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kalideres Rt 04/03 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat / Kos-kosan No. 6 Blok 2C Jl Jelambar Fajar Gg Damai Rt 03/07 Kel. Pejagalan, Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 22 September 2013 s/d sekarang;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **AKHYAR NAPITUPULU alias APIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 7 **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;**
- 8 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 9 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 10 Menetapkan barang bukti berupa
- 5 (lima) paket klip ukuran kecil berisi kristal shabu dengan berat brutto 2,67 gram berat netto 1,6783 gram sisa uji lab. 1,5563 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 11 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: **Rabu tanggal 19 Februari 2014** oleh kami : **I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis. **SULISTIYONO,SH** dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota: **SULISTIYONO,SH** dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H** serta dibantu oleh **CHANDRA WISHAN, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **IREINE R KORENGKANG,SE,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa / Pos Bakum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULISTIYONO,SH

I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH,MH

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN,SH

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA
JAKARTA UTARA

Nomor : W.10.04/ /HK/02/I/2014

Jakarta, Februari 2014

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Perpanjangan Penahanan terhadap
Terdakwa **AKHYAR NAPITUPULU alias**
APIT. Sehubungan pemeriksaan belum -----
selesai.-

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi



DKI Jakarta

di –

JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami laporkan mengenai perkara pidana Nomor:

1328/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Ut. atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT.
Tempat lahir : BINJAI
Umur/Tanggal lahir : 23 Naret 1975 (38 tahun)
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kalideres Rt 04/03 Kel. Kalideres Kec. Kalideres
Jakarta Barat / Kos-kosan No. 6 Blok 2C Jl Jelambar
Fajar Gg Damai Rt 03/07 Kel. Pejagalan, Jakarta
Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 September 2013 Nomor: Sp.Han 187/IX/2013/
Sek.Penj. sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : B-1281/0.1.11/Euh.1 / 10 /
2013 sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : Print
685/0.1.11/Ep.1/112013 Sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 7
Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan untuk melakukan
penahanan atas terdakwa : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT dalam
Rutan Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25
Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakrata Utara Memperpanjang
waktu penahanan terdakwa : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT dalam
Rutan Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal **25
Desember 2013 s/d tanggal 22 Februari 2014;**

Bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan
Dakwaan telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
narkotika;

Sehubungan dengan pemeriksaan belum selesai, masih dalam acara Pembelaan
Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa (Pledoi), mohon kiranya masa penahanan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa tersebut diatas diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat 1.b dan 3.b,
perpanjangan pertama untuk waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal **23
Februari 2014;**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

U.B.

WAKIL KETUA,

DR.IFA SUDEWI,SH M.Hum

Tembusan Kepada Yth.:

- 1 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- 2 RUTAN Cipinang;
- 3 ----- Arsip -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 03/Pid/PN
Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim
Pengadilan Negeri (pasal 26
(1)KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor : /Pen.Pid/2013/PN Jkt Ut .

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca surat/berkas perkara Pidana No : 1328/ Pid.Sus/2013/PN Jkt Ut atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: AKHYAR NAPITUPULU alias APIT
Tempat lahir	: BINJAI
Umur/Tanggal lahir	: 23 Naret 1975 (38 tahun)
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: Kalideres Rt 04/03Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta barat/ Kos-kosan No. 6 Blok 2C Jl Jelambar Fajar Gg Damai Rt 03/07 Kel. Pejagalan, Jakarta Utara;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 September 2013 Nomor: Sp.Han 187/IX/2013/Sek.Penj. sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013
- 2 Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : B-1281/0.1.11/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : Print 685/0.1.11/Ep.1/112013 Sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal : 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas ;

Mengingat Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) ;

MENETAPKAN

- Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT dalam **Rutan Cipinang** paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;
- Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Nopember 2013

Hakim Pengadilan Negeri tsb

IBN OKA DIPUTRA, SH,MH

Tembusan :

1. Terdakwa ;
2. Keluarga Terdakwa ;
3. Kepala Rutan Kls I Cipinang Jakarta Timur

Model : 43Pid/PN
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Mengenai hari sidang (pasal 152
KUHP)

P E N E T A P A N
Nomor : /Pen.Pid/2010/PN Jkt Ut .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

tanggal Nomor : 1328 / Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa

Nama lengkap : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT
Tempat lahir : BINJAI
Umur/Tanggal lahir : 23 Naret 1975 (38 tahun)
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kalideres Rt 04/03Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta barat/
Kos-kosan No. 6 Blok 2C Jl Jelambar Fajar Gg Damai Rt 03/07
Kel. Pejagalan, Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : 1327 /0.1.11/Epp./11/ 2013 atas nama terdakwa Reg. Pid.Nomor : 1328/PdiSus/2013/PN Jkt.Ut;

Mengingat Pasal 152 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) ;

MENETAPKAN

- 1 Menentukan hari sidang pada hari : Kamis tanggal 12 Desember 2013
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara untuk menghadap terdakwa AKHYAR NAPITUPULU alias APIT berikut saksi-saksi Agus K,SH dkk dengan membawa serta barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 2013

Hakim Pengadilan Negeri tsb.

I.B.N OKA DIPUTRA.SH.MH

Model : 04/Pid/PN
Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua
Pengadilan Negeri setelah mendengar
pendapat Hakim Pengadilan Negeri (pasal
26 (2)KUHP)

P E N E T A P A N
Nomor : /Pen.Pid/2013/PN Jkt Ut .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca surat/berkas perkara Pidana No : 1328/Pid/B/2013/PN Jkt Ut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT
Tempat lahir : BINJAI
Umur/Tanggal lahir : 23 Naret 1975 (38 tahun)
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Kalideres Rt 04/03Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta barat/ Kos-kosan No. 6 Blok 2C Jl Jelambar Fajar Gg Damai Rt 03/07 Kel. Pejagalan, Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 22 September 2013 Nomor: Sp.Han 187/IX/2013/Sek.Penj. sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013
2. Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : B-1281/0.1.11/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : Print 685/0.1.11/Ep.1/112013 Sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT dalam **Rutan Cipinang** paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;

Ternyata bahwa pemeriksaan belum selesai ;

- Menimbang,:
- a. Bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai
 - b. Bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari ;

Mengingat Pasal 26 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) ;

MENETAPKAN

- Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : AKHYAR NAPITUPULU alias APIT dalam Rutan Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal **25 Desember 2013 s/d tanggal 22 Februari 2014**;
- Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya secepat mungkin diberikan sehelai tembusan dari penetapan ini ;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Desember 2013

Wakil Ketua Pengadilan Negeri tsb.

DR.IFA SUDEWI,SH M.Hum

Tembusan

1. Terdakwa
2. Keluarga Terdakwa
3. Kepala Rumah Tahanan Negara di Cipinang;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA
JAKARTA UTARA

Nomor : W7.De.Hn.04.10. /2013

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Perpanjangan Penahanan terhadap
Terdakwa sehubungan pe
meriksaan belum selesai

Jakarta, 10 Juli 2013

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta
di –

JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami laporkan mengenai perkara pidana Nomor
442/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut. atas nama Terdakwa:

Nama lengkap

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

Bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan
Dakwaan telah melanggar:

Sehubungan dengan pemeriksaan belum selesai, masih dalam acara putusan,
mohon kiranya masa penahanan atas nama Terdakwa tersebut diatas diperpanjang
berdasarkan Pasal 29 ayat 1.b dan 3.b, perpanjangan pertama untuk waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal **18 Juli 2013**;

KETUA PENGADILAN NEGERI

JAKARTA UTARA

U.B.

WAKIL KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. LILIK MULYADI,SH,MH

NIP. 1961 08.23.1986.12.1002

Tembusan Kepada Yth.:

- Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Kepala Rutan Cipinang;
- Arsip -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)